BAB I

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI TERHADAP DITERIMANYA IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MENDIDIK DAN MENOLONG CALON ISTRI SESUAI DENGAN SUNAH NABI MUHAMMAD SAW DALAM PENETAPAN NO. 1913/PDT.G/2015/PA.SDA

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.[1]

Kedamaian dan kebahagiaan suami-isteri sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam perjanjian tersebut. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah mawaddah dan rahmah*.[2]

---

[1] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 337.

[2] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Prmbinaan Badan Peradilan Agama, 2000) 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat beberapa prinsip yang menjamin terciptanya cita-cita luhur dari perkawinan. Dari undang-undang ini diharapkan agar supaya pelaksanaan perkawinan dapat lebih sempurna dari masa-masa yang sudah-sudah.[3] Dijelaskan pada pasal 1 dijelaskan perkawinan yaitu "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[4] Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal, maka diwajibkan kepada calon mempelai untuk saling kenal terlebih dahulu. Perkenalan yang dimaksud di sini adalah perkenalan atas dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya.[5]

Dalam bukunya Titik Triwulan Tutik yang berjudul *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Islam* menjelaskan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara normal

[3] Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 35.
[4] Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2012)
[5] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Undang-undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius, menurut tujuan suami istri dan Undang-undang.[6]

Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, yang mendidik dan menjauhkan diri dari sikap teledor dan bermalas-malasan.[7] Islam tidak mengizinkan asketisme dan mengorbankan kebutuhan-kebutuhan fisik yang alami dan fitrah, menurut Islam, segala segala naluri seksual atau bukan, harus dipenuhi dalam batas-batas yang wajar. Islam tidak membenarkan seseorang menuruti hawa nafsunya yang tak terpuaskan.[8] Beristri itu adalah cara legal dan halal untuk menyalurkan hasrat seksual seseorang. Sebagaimana harta dan kekuatan, syahwat seks juga berpotensi menjebak kita untuk masuk kedalamnya, berburu kenikmatan, sehingga menjadi lupa diri.[9]

Pada kenyataannya, ada seorang pria yang beristeri hanya satu orang, ada yang secara diam-diam berhubungan dengan wanita lain. Perbuatan ini bukan hanya melanggar hak syariat, tetapi juga tata krama dan etika kepada masyarakat umum yang tidak pantas untuk dilakukan. Tidak ada satu pihakpun yang diuntungkan oleh perbuatan tersebut, baik yang berbuat maupun masyarakatnya. Hal ini yang bisa menghancurkan kesucian perkawinan, yang

---

[6] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 100.
[7] Yusuf Qaradhawi, *Hal wal Haram fil Islam,* yang diterjemahkan oleh Tim Kuadran dengan judul *Halal dan Haram* (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 198.
[8] Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadist dan Tinjauan Masakini* (Jakarta: Lentera, 1999), 70.
[9] Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!* (Surabaya: Padra Press, 2010), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana hubungan suami isteri tidak lebih dari sekedar hubungan seks tanpa kasih sayang.[10]

Kata-kata "poligami" terdiri dari kata 'poli" dan "gami". Secara etimologi, poli artinya "banyak", gami artinya "istri". Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu 'seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri". Atau, "seorang laik-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[11]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah "Poligami" yang sudah popular dalam masyarakat. menurut undang-undang perkawinan ini adalah perkawinan yang bersifat monogami, namun demikian beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari satu orang baru dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa seorang pria yang bermaksud kawin lebih dari satu orang harus ada alasan-alasan yaitu (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya

[10] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory AZ, *Problematika Hukum Islam dan Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 105.
[11] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tidak dijelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut ini bersifat kumulatif atau alternatif. Oleh karena itu, penggunaan alasan-alasan tersebut diserahkan kepada hakim.[12]

Apabila alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sudah terpenuhi, maka Pengadilan Agama juga harus meneliti apakah ada atau tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif yaitu (1) persetujuan dari istri atau istri-istrinya, kalau ada harus diucapkan di muka majelis hakim; (2) kemampuan dari material dari orang yang bermaksud menikah lebih dari satu orang; dan (3) jaminan berlaku adil terhadap istri-istrinya apabila ia sudah menikah, jaminan berlaku adil ini dibuat dalam persidangan majelis hakim. Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif, maka barulah Pengadilan Agama memberi izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan lebih dari satu orang. Apabila perkawinan lebih dari satu orang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 45 undang-undang perkawinan ini.[13]

hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57 Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang

---

[12] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia…,* 9-10.
[13] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.[14]

Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa adanya peraturan untuk membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan istri muda (madunya istri tua) menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus kepada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya. hal ini biasanya terjadi kalau ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka undang-undang Perkawinan ini membatasinya secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu.

Undang-undang perkawinan memberikan suatu harapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu betul-betul membawa manfaat kepada mereka yang melaksanakannya.[15] Sebagaimana Allah SWT. berfirman:

---

[14] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 83.
[15] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia…,* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَمَى فَانْكِحُوْا مَا طَا بَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلٰثَ
وَرُبَعُ فَإِ نْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِ لُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ اَدْ نَى اَلَّا تَعُوْلُوْا

Artinya:

"dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawiniah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawininilah seseorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. An-Nisa: 3)

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yaitu tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan yang lain[16]

Meski telah disebutkan dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang syarat-syarat poligami baik yang alternatif maupun yang kumulatif diharuskan memenuhi persyaratan yang telah disebut di atas, akan tetapi terdapat realitas putusan tentang poligami yang tidak memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan dalam undang-undang tersebut. Salah satu penyebab apabila terjadi kurangnya salah satu syarat izin poligami maka seorang hakim harus bisa menolak apabila terjadi

[16] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang seperti itu. Seperti syarat dari alternatif alasan-alasannya yaitu (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Terdapat juga syarat-syarat kumulatif yaitu (1) persetujuan dari istri atau istri-istrinya, kalau ada harus diucapkan di muka majelis hakim; (2) kemampuan dari material dari orang yang bermaksud menikah lebih dari satu orang; dan (3) jaminan berlaku adil terhadap istri-istrinya.[17]

Adapun terdapat di Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa disana mengizinkan adanya poligami yang dengan alasan dikarenakan ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai Sunah Nabi Muhammad SAW. menjadi hal yang baru dan hakim dinilai bersikap *Contra Legem* (tindakan hakim yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku).

Adapun dari penjelasan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul: "**Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Terhadap Diterimanya Izin Poligami Karena Ingin Mendidik Dan Menolong Calon Istri Sesuai Dengan Sunnah Nabi Muhammad Saw Dalam Penetapan No. 1913/Pdt.G/2015/Pa.Sda".**

[17] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah penulis paparkan tersebut, maka dapat dicantumkan identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Keadilan dalam poligami
b. Proses kasus poligami
c. Kontroversi poligami
d. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad SAW. dalam penetapan No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda.
e. Tinjauan undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam majelis hakim terhadap dikabulkannya izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad SAW. dalam penetapan No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda.

Berdasarkan penguraian-penguraian masalah yang ada tersebut diatas maka dipandang perlu diberikan fokus masalah, maka peneliti hanya membatasinya 2 hal yakni pada:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memberikan izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad SAW. dalam penetapan No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memberikan izin poligami karena ingin mendidik dan menolong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon istri sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad SAW. dalam penetapan No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memberikan izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad SAW. dalam penetapan No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memberikan izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad SAW. dalam penetapan No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan adalah untuk melihat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah mencari dan melakukan penelusuran, ada dari beberapa skripsi yang membahas tentang izin poligami, dan ada diantaranya yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mahmudah dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Perizinan Perkara Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan" Tahun 2015, dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut hakim berpendapat bahwa melakukan hal ini sebagai salah satu cara hakim untuk merealisasikan prinsip kemandirian/kebebasan hakim yang telah ditentukan dalam kekuasaan kehakiman yang ada dalam undang-undang No. 48 tahun 2009. Salah satu syarat dalam kekokohan negara hukum yaitu kekuatan kehakiman yang merdeka. Namun menurut beberapa hakim yang lainnya, meski pengadilan memiliki otoritas dalam memberikan otoritas hukum, perlunya hakim mengetahui maslahat bagi termohon yang notabene PNS, Perlunya pemerintah untuk menegakkan peraturan pemerintah yang telah diatur untuk PNS adalah salah satu cara menegakkan hukum, jika terus berpijak pada sisi toleransi hukum hakim yang mengenyampingkan peraturan pemerintah tersebut, maka peraturan pemerintah ini pastinya akan selalu dilanggar oleh PNS, karena dalam prakteknya tidak semua PNS yang melanggar Peraturan Pemrintah mendapat sanksi yang ditetapkan.[18]

[18]Nurul Mahmudah yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbngan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Perizinan Perkara Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan", (Skripsi_Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Prisca Nindya Puspita yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Izin Poligami Dalam Putusan No. 1821/Pdt.G/2013/PA.Sda", dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim memberikan izin poligami kepada pemohon adalah sebagai upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada calon anak pemohon yang dikandung calon istri kedua pemohon, karena kondisi bahaya (dharar) yang hanya bisa dihilangkan dengan perkawinan pemohon dan calon istri kedua pemohon.[19]
3. Skripsi yang ditulis oleh Hendrik Suprianto berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan (Studi Putusan Hakim Tentang Alasan-Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007)" di sana dipaparkan mengenai apa saja yang menjadi alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007 dan Analisis Hukum Islam terhadap alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007. Pada skripsi tersebut hanya memilah-milah alasan-alasan izin poligami yang ada pada undang-undang kemudian mencari apa dasar hukum hakim dalam memberikan izin poligami dan analisis hukum Islam tentang poligami.[20]

---

[19] Prisca Nindya Pupita yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Izin Poligami Dalam Putusan No. 1821/Pdt.G/2013/Pa.Sda", (Skripsi_Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013).

[20] Rizqia Zakiah yang berjudul "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena khawatir Melanggar Syariat Agama, Dalam Putusan No. 0947/Pdt.G/2013/Pa.Mlg", (Skripsi_Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa kajian pustaka yang telah terdapat diatas kita dapat menemukan sebuah perbedaan dengan skripsi ini bahwasanya alasan berpoligami dari pemohon ini cukuplah menarik yakni dengan alasan ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW. yang terletak di Pengadilan Agama Sidoarjo. Putusan hakim ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan di antaranya yaitu:

1. Mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara No. 1913./Pdt.G/2015/PA.Sda.
2. Menganalisis putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dari segi yuridis pada perkara No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam beberapa hal sebagai berikut seperti:

1. Aspek Teore

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, memperluas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khazanah ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada. Dan juga memperkaya khazanah pemikiran dalam hukum Islam khususnya di bidang hukum keluarga.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan penambah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, khususnya yang berkaitan dengan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.

G. Definisi Operasional

Adapun mendapatkan gambaran dan pandangan yang jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan pengertian masing-masing variabel secara tegas dan spesifik dari judul ***"Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Terhadap Diterimanya Izin Poligami Karena Ingin Mendidik Dan Menolong Calon Istri Sesuai Dengan Sunnah Nabi Muhammad Saw Dalam Penetapan No. 1913/Pdt.G/2015/Pa.Sda"*** sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 : Sebuah peraturan tertulis yang telah disahkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur negara tersebut dan ditandatangani oleh kepala negara dan mempunyai kekuatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikat. Sebagai pembaharuan baru dalam peraturan perkawinan di Indonesia

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.
3. Poligami : Seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.[21] Di buku lain terdapat sedikit perbedaan pengertian yaitu Ikatan perkawinan dalam hal suami mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu bersamaan.[22]
4. Suri Tauladan Nabi : Isi aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. yang menyangkut hal tentang poligami. Sebuah perbuatan yang bersifat anjuran bukan kewajiban.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif bersifat kualitatif. Data primer yang digunakan

[21] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK…,* 131.
[22] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penelitian ini adalah Salinan putusan hakim, yakni putusan perkara No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda. agar penulisan ini tersusun dengan baik dan benar maka penulis memandang perlunya adanya untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

   Supaya dalam pembahasan skripsi ini dapat dipertangungjawabkan dan juga relevan dengan permasalahan yang dibahas, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

   a. Data pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang izin poligami perkara No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda.
   b. Undang-undang poligami baik No. 1 Tahun 1974 dan juga KHI dalam menyelesaikan tentang perkara izin poligami No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda.

2. Sumber Data

   Penelitian ini, sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

   a. Sumber primer, yaitu dokumen Salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo perkara No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda. tentang izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai Sunah Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad SAW. data diperoleh langsung dari sumber utama yaitu para hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai poligami, antara lain:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana: 2006)
4. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003)
5. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
6. Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini akan dikemukakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.[23] Menghimpun data, penulis menggunakan teknik atau dengan cara sebagai berikut:

[23] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Office:1993), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan semacamnya. Sedangkan obyeknya adalah benda mati.[24] Mencari penelitian menggunakan sebuah catatan, rekaman wawancara dengan informan dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.

Menggunakan dokumentasi ini, peneliti mendapatkan data tentang prosedur permohonan izin poilgami, berita acara persidangan, dan isi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo perkara No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda. tentang izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai Sunnah Nabi Muhammad SAW.

b. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi-informasi dari informan secara langsung dengan bertatap muka.[25] Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur.[26] Artinya wawancara dengan perencanaan, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.
[25] Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 83.
[26] M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lengkap untuk mengumpulkan data-datanya. Wawancara terstruktur ini digunakan untuk mewawancarai para hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.

c. Teknik Pustaka

Mencari dan juga menelaah literatur-literatur dan juga buku-buku yang mengenai tentang poligami secara umum. Contohnya dalam telaah pustaka ini adalah *Fiqh Munakahat, Hukum Perdata Di Indonesia, Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusu Al-Qardhawi, Tafsir Al-Azhar* dll.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan seluruh data-data yang ada baik data primer maupun sekunder maka kemudian data tersebut dikelola sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan data) yakni memeriksa kembali data-data tentang izin poligami yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterkaitan dan kejelasan antara data satu dengan data yang lainnya.
b. *Organizing,* yakni penulis data tentang macam-macam hal poligami secara umum ataupun yang secara spesifik kemudian diatur dan disusun sehingga menjadi sebuah satu kesatuan yang teratur. Selanjutnya semua data yang diperoleh akan disusun secara sistematis untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu cara analisis data dengan cara memaparkan data apa adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini tentang pertimbangan hukum hakim dalam menerima izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad SAW. dalam penetapan No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda. kemudian di Analisa menggunakan teori yuridis yakni undang-undang. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel data yang bersifat umum dalam hal ini yuridis kemudian diaplikasikan ke dalam variabel yang bersifat khusus dalam hal ini dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerima izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad SAW.

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka penulisan skripsi disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab adalah sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.[27]

Bab kedua, landasan teori, bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang meliputi pengertian poligami, syarat poligami, prosedur poligami, hikmah poligami, sejarah poligami, poligami dalam UU No. 1/1974. Kompilasi Hukum Islam dalam Bab IX Pasal 55-59 tentang beristri lebih dari satu orang.

Bab ketiga, memuat atas penelitian yang berkenaan tentang putusan penetapan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang perizinan poligami yang meliputi deskripsi Pengadilan Agama Sidoarjo yang berguna untuk mengetahui kondisi lapangan yang digunakan sebagai lokasi penelitian, dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad SAW. serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad SAW. dari pembahasan bab ini peneliti dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti.

[27] Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Syariah dan Hukum, 2016), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, merupakan kajian analisis putusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memberikan izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad SAW. dalam penetapan No. 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda.

Bab kelima, penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan juga saran-saran sebagai tindak lanjut dan acuan penelitian selanjutnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id